

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



No. 27

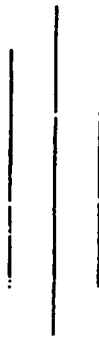
2001

Seri C

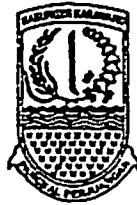
**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
Nomor : 27 Tahun 2001**

T E N T A N G

**PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN
PERJUDIAN DAN PROSTITUSI**



**DIPERBANYAK
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KARAWANG
2002**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN,
PERJUDIAN DAN PROSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan beradab, serta demi menjaga kewibawaan kabupaten Karawang sebagai daerah yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat paguyuban yang dipelihara sejak turun-temurun, perlu dicegah segala bentuk yang mengarah kepada terjadinya praktek kemaksiatan, perjudian dan prostitusi;
- b. bahwa kecenderungan bahkan kesengajaan penggunaan, pemanfaatan, penyalahgunaan tempat-tempat tertentu untuk melakukan praktek-praktek kemaksiatan perjudian, dan prostitusi harus diberantas sesuai dengan motto juang Kabupaten Karawang yang indah, tertib, aman dan bersih;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG
PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN,
PERJUDIAN DAN PROSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karawang;
- g. Kemaksiatan adalah perbuatan asusila atau perbuatan lain baik yang bersifat komersil seperti usaha hiburan maupun bukan yang dianggap tidak pantas menurut norma keluarga, norma adat, norma agama atau norma hukum, yang akibat dari perbuatan itu dapat menurunkan martabat pelakunya, orang lain atau seseorang, atau dapat mengganggu ketentraman dan hak individu orang lain;
- h. Perjudian adalah perbuatan yang mempunyai maksud mempertaruhkan peruntungan oleh seseorang atau badan dengan orang lain dan atau badan lain yang mengalami kerugian atau sebaliknya, baik dengan pemufakatan atau tidak yang dilakukan atas kemauannya sendiri atau orang lain atau perbuatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu untuk maksud memperoleh keuntungan sendiri sebagai suatu usaha yang dapat dianggap sebagai kemungkaran atau melawan hukum;
- i. Prostitusi adalah segala perbuatan secara sukarela atau pemupakatan untuk memperoleh imbalan tertentu atau tidak, seperti pelacuran, zina, atau perbuatan pendahuluannya yang dilakukan sesama jenis atau lawan jenis tetapi bukan muhrim atau terikat suatu perkawinan yang sah;
- j. Tempat adalah tempat usaha, tempat tertentu dan tempat umum;
- k. Tempat usaha adalah tempat usaha hiburan, hotel, restoran, losmen, toko obat, Apotik, toko kelontong dan warung penjual makanan/minuman yang dijadikan tempat atau tidak baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan;
- l. Tempat tertentu adalah fasilitas sosial, fasilitas umum tempat rekreasi dan termasuk rumah tinggal dan atau yang digunakan atau disewakan untuk kegiatan lain;
- m. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang sering disinggahi/dikunjungi oleh umum atau tempat orang dengan bebas saling bertemu atau melakukan kegiatan seperti pasar, Mall, Plaza tempat Olah Raga dan sejenisnya;
- n. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan program penanganan masalah sosial dan kemaksiatan;
- o. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melarang semua perbuatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi serta mencabut Izin Usaha terhadap tempat usaha yang terbukti dengan sengaja bahwa tempatnya dipergunakan untuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.
- (2) Terhadap pemilik, penanggung jawab, penyewa atau pengelola tempat usaha yang ditutup izin usahanya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dengan tidak menghilangkan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan terlibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melawan hukum.

Pasal 3

Dengan peraturan daerah ini dilarang setiap orang melakukan perbuatan praktek kemaksiatan dan/atau yang bergerak dalam bidang usaha atau badan hukum/badan usaha dengan sengaja menyediakan tempat yang mengarah kepada segala bentuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi, termasuk jenis usaha permainan mesin ketangkasan (amusement), obyek hiburan, undian lotere atau sejenisnya.

BAB III

PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PROSTITUSI

Paragraf Satu

Jenis Kemaksiatan

Pasal 4

Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah dinyatakan sebagai praktek perbuatan dan/atau penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, untuk tindakan kemaksiatan :

- a. Memproduksi, mengedarkan, memasang gambar foto, implikasi yang berbau porno atau seronok di suatu tempat yang dilihat dengan jelas oleh umum;
- b. Memproduksi, mengedarkan, menjual, menyewakan VCD/DVD LD Video Cassete porno dan atau tidak dilengkapi label cukai;
- c. Menayangkan film seluloid/poster tanpa legislasi dari badan sensor resmi;
- d. Berkerumun pada suatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang dapat mengganggu ketentraman, kebebasan orang lain, baik dari tempat umum maupun di lingkungan permukiman penduduk;
- e. Menjajakan diri/memamerkan badan kepada orang lain dengan maksud tertentu;

- f. Menyelenggarakan pertunjukan (show) lagu, tari yang berbau porno atau seronok dengan memamerkan bagian aurat (striptease);
- g. Melakukan perbuatan yang menurut pembuktian medis sebagai tindakan abortus;
- h. Meminum minuman keras dan atau minuman lainnya yang memabukkan;
- i. Perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Paragraf Kedua

Jenis Perjudian

Pasal 5

Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah dinyatakan sebagai praktek perbuatan dan/ atau penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf dan h untuk tindakan perjudian atau dapat dianggap sebagai perjudian:

- a. Mengadakan kesepakatan melakukan perjudian dengan taruhan uang, benda atau sesuatu yang dapat dikatakan sebagai obyek kebendaan dan atau orang;
- b. Mengadakan usaha permainan mesin ketangkasan (amusement) yang digemari anak-anak dan atau orang dewasa dengan maksud perjudian;
- c. Melakukan usaha jasa hiburan dengan mesin atau bukan dengan menggunakan taruhan/pembayaran berulang-ulang;
- d. Menjual/menperdagangkan, mengedarkan lotere/kupon dengan nomor, kode, gambar atau sejenis yang dilarang oleh pemerintah;
- e. Menyaksikan, ikut serta mengikuti secara langsung atau menjadi penghibur, penggembara atau menjadi pelindung perbuatan perjudian;
- f. Melakukan perbuatan lain menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat yang dapat dinyatakan sebagai tindak perjudian.

Paragraf Tiga

Jenis Prostitusi

Pasal 6

Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah, dinyatakan sebagai praktek melakukan perbuatan dan penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf i untuk tindakan prostitusi atau dapat dianggap sebagai prostitusi :

- a. Menjajakan diri sebagai wanita atau pria tuna susila;

- b. Melakukan perbuatan prostitusi di tempat terbuka bagi umum selain tempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah;
- c. Mempekerjakan wanita di bawah umur atau wanita yang diduga tidak berstatus karyawan sebagai pelayanan tempat usaha (seperti hotel, restoran, bar, usaha hiburan atau permanan olah raga);
- d. Membiarkan dengan sengaja tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini atau rumah kediaman/kontrak/sewa dipergunakan sebagai kegiatan prostitusi;
- e. Melakukan perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat dapat dinyatakan sebagai tindak prostitusi.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN PRAKTEK DAN TEMPAT TINDAK KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PROSTITUSI

Pasal 7

- (1) Pengusaha pemilik, penanggung jawab tempat usaha dan tempat tertentu dilarang keras membuka usaha, mengadakan, menyewakan termasuk membiarkan dengan sengaja tempat usahanya dipergunakan oleh pihak lain orang/badan untuk kegiatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi kepada pihak lainnya orang/badan.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penanggung jawab, pengelola atau peminjaman seluruh atau sebagian tempat usaha, tempat tertentu, tempat umum atau rumah tinggal dengan sengaja membiarkan atau patut diduga mengetahui akan hal itu dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini
- (3) Rumah sakit/ rumah bersalin, laboratorium klinis, dokter/tabib atau profesi yang menjalankan pekerjaan bebas/berpraktek yang karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum atau karena terpaksa melakukan tindakan medis abortus untuk menyelamatkan jiwa atau dalih kemanusiaan berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan praktek perbuatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.

Pasal 8

Dengan peraturan daerah ini Kabupaten Karawang dinyatakan tertutup bagi praktek dan lokalisasi usaha kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan usaha-usaha, pemberantasan, pengawasan secara preventif dan represif serta upaya pengendalian terhadap segala kegiatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalang-halangi pelaksanaan pasal 7 dan pasal 8 peraturan daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi sanksi ancaman hukuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, barang siapa yang melakukan tindak kemaksiatan, perjudian dan prostitusi sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian selain dapat diancam hukuman yang diatur oleh undang-undang tersebut juga dapat diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat ayat (1), (2), (3), diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

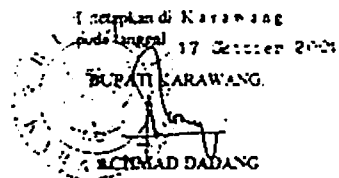
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 17 Oktober 2001
PA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG
H. M. TOHA RAHMAT, BA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2001
NOMOR 27 SERI C